

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Objek Pajak, Barang dan Jasa Kena Pajak

Perkembangan objek Pajak Pertambahan Nilai mengalami perluasan yang signifikan. Perjalanan sejarah UU PPN membuktikan adanya perluasan tersebut (U.U PPN 1984 yang diberlakukan lewat PP No.1 Tahun 1985 hingga perubahan terakhir setelah Tax Reform ketiga dimana mulai berlaku UU No. 18 Tahun 2000 pada 1 Januari 2001).

Hal ini tidak terlepas dari pengaruh ketentuan pasal 4 ayat 2 U.U No.11 Tahun 1994 yang menetapkan bahwa dengan P.P PPN dapat dikenakan hingga penyerahan barang kena pajak yang dilakukan dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan pedagang eceran semua penyerahan jasa kena pajak.

Barang Kena Pajak

Pengertian barang kena pajak dilihat dalam pasal 1 angka 2 dan 3 No. 18 Tahun 2000, bahwa barang kena pajak adalah barang yang berwujud yang menurut sifat atau hukumannya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.

Pengertian barang kena Pajak yang diperluas menjadi barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang – undang ini.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 U.U PPN 1984, sebagaimana dibatasi – sehingga sejak 1 Januari 1995 pada hakekatnya Semua barang dikenakan PPN kecuali Undang-Undang menetapkan pemerintah No.24 Tahun 2002 ditetapkan jenis barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertanian, perkebunan hasil kehutanan yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya.
- b. Barang hasil perternakan, perburuan / penangkapan atau penangkaran yang diambil langsung dari sumbernya.
- c. Barang hasil penangkaran atau budidaya perikanan yang diambil langsung dari sumbernya.
- d. Barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- e. Barang – barang kebutuhan pokok , yaitu beras, sagu, kedelai, garam.
- f. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya.
- g. Listrik kecuali listrik untuk perumahan dengan daya diatas 6600 Watt.
- h. Saham obligasi dan surat-surat berharga lainnya.
- i. Air bersih yang disalurkan melalui pipa.

Jasa Kena Pajak

Sebagaimana halnya dengan barang kena pajak, pengertian jasa kena pajak Mengalami perluasan makna. Dalam pasal 1 huruf F UU PPN 1984 di definisikan sebagai semua kegiatan usaha dan pemberian pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang fasilitas atau hak tersedia untuk dipakai yang dikenakan pajak berdasarkan U.U PPN 1984.

Setelah diubah oleh U.U No.18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, definisi tadi berubah menjadi:

Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atas hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan vahan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini. Seperti halnya barang, pada prinsipnya semua jasa dikenakan pajak kecuali undang-undang PPN 1984 menetapkan sebaliknya. Atas dasar itulah

dalam pasal 5 peraturan pemerintah No. 144 Tahun 2000 yang dijelaskan secara rinci dalam pasal 6 sampai pasal 16, jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :

- a. Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik, meliputi; jasa dokter umum, dokter spesialis, jasa dokter gigi, jasa dokter hewan, jasa ahli gizi fhisioterapi, kebidanan, paramedis.
- b. Jasa dibidang pelayanan sosial, meliputi:
Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersil, jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan, jasa lembaga rehabilitasi, jasa pemakaman termasuk krematorium, jasa dibidang olahraga kecuali yang bersifat komersil, jasa pelayanan sosial lainnya kecuali yang bersifat komersil.
- c. Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko, meliputi:
Jasa pengiriman surat, jasa penyimpanan dan pembayaran uang dan jasa pelayanan penjualan benda – benda pos dan materai, jasa lainnya yang dilakukan oleh perum pos dan giro (PT. Pos Indonesia).
- d. Jasa dibidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- e. Jasa dibidang keagamaan, meliputi:
Jasa pelayanan rumah – rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah dan jasa lainnya dibidang keagamaan.
- f. Jasa dibidang pendidikan, baik pendidikan sekolah maupun penyelenggaraan pendidikan luar sekolah seperti kursus – kursus.
- g. Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan.
- h. Jasa dibidang penyiaran meliputi jasa penyiaran radio dan televisi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersil.
- i. Jasa dibidang angkutan umum, meliputi:
 - Angkutan umum didarat, laut, sungai, danau – baik dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.
 - Jasa angkutan udara luar negeri termasuk didalamnya jasa angkutan udara luar negeri.
- j. Jasa dibidang tenaga kerja, meliputi:

Jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha Penyedia tenaga kerja tidak bertanggungjawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.

- k. Jasa dibidang perhotelan, meliputi:
 - Jasa persewaan kamar termasuk tambahan dihotel, rumah penginapan, hotel serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu menginap.
 - Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hotel.
- l. Jasa dibidang yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

B. Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak

1. Penyerahan Barang Kena Pajak

Dalam UU PPN No. 18 Tahun 2000, pengertian penyerahan barang kena pajak (BPKP) mengalami perubahan yang cukup signifikan seiring dengan perluasan objek pajak yang diatur dalam pasal 4 U.U PPN 1984.

Perluasan tersebut dapat diketahui dari rumusan pengertian penyerahan BKP yang diatur dalam pasal 1 huruf d angka 1 sebagai berikut:

- a. Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Dalam memori penjelasan pasal 1 huruf d angka 1 sub a UU No 18 Tahun 2000 dijelaskan bahwa yang disebut dengan perjanjian dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dan angsuran atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.
- b. Pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing. Saat timbulnya objek pajak pada perjanjian sewa beli atas penyerahan BKP dimaksud ditentukan bukan oleh saat penyerahan hak melainkan saat pengalihan BKP, yaitu saat berpindahnya penguasaan BKP dari penjual kepada pembeli terjadi pada saat pembeli membayar harga sewa pertama dan pada saat yang bersamaan barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli . sementara untuk menentukan saat timbulnya objek pajak pada perjanjian leasing

ini adalah pada saat terjadi pengalihan pesanan barang kena pajak dari lessor kepada leasee.

- c. Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Pedagang perantara adalah orang pribadi atau badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu seperti komisioner. Sedangkan yang disebut dengan juru lelang adalah juru lelang pemerintah atau yang ditunjukkan pemerintah. Saat timbulnya Objek pajak adalah ketika juru lelang yang menyerahkan barang kena pajak yang dilelang kepada pemenang lelang atas nama pengusaha kena pajak pemilik barang tersebut.
- d. Pemakaian sendiri dan pemberian Cuma – Cuma. Pemakaian sendiri mengandung pengertian barang kena pajak yang merupakan barang dagangan atau hasil produksi digunakan untuk kepentingan pengusaha kena pajak sendiri yang dapat meliputi direksi, dewan komisaris, karyawan atau pemegang saham, sedangkan pemberian Cuma – Cuma yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.
- e. Persediaan barang kena pajak atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan yang tersisa pada saat pembubaran perusahaan,
- f. Persediaan barang kena pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak merupakan ketentuan lama. Sementara anak kalimat kedua yang menyatakan bahwa aktiva perusahaan yang menurut tujuan semula tidak menyatakan bahwa aktiva perusahaan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan diperlakukan sebagai penyerahan barang kena pajak, merupakan ketentuan baru sebagai konsekuensi dari ketentuan dalam pasal 16 d U.U No. 18 Tahun 2000.

- g. Penyerahan barang kena pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan barang kena pajak antar cabang. Ketentuan ini merupakan akibat dari prinsip desentralisasi pengukuran pengusaha kena pajak.
- h. Penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. Walau pada prinsipnya penyerahan secara konsinyasi baru merupakan titipan, namun berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf d angka 1 sub g ditetapkan sebagai penyerahan barang kena pajak yang berbeda.
- i. Penyerahan barang kena pajak antar divisi atau antara unit dalam satu perusahaan terpadu yang terletak dalam wilayah kantor pelayanan pajak yang berbeda.

2. Penyerahan Jasa Kena Pajak

Definisi mengenai penyerahan jasa kena pajak tercantum dalam pasal 1 angka 7 U.U PPN 1984 yaitu setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak sebagaimana dimaksud pada angka 6 termasuk jasa kena pajak yang diberikan Cuma – Cuma oleh pengusaha kena pajak.

C. Daerah Pabean, Kegiatan Usaha atau pekerjaan

Pengertian daerah pabean yang dirumuskan dalam pasal 1 angka UU. PPN 1984 yang berbunyi daerah pabean adalah wilayah republik indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat –tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landa kontinen yang didalamnya berlaku U.U. No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan.

Kegiatan Usaha atau Pekerjaan

Dalam Pasal 1 huruf k U.U. PPN 1984 baik sebelum perubahan 1 januari 2001 maupun perubahan 1 januari 1995 menggunakan kriteria dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan. Pasal 4 setelah perubahan 1 januari 1995 sampai dengan 31 desember 2000 tidak menggunakan kriteria ini dalam batang tubuhnya melainkan disebut dalam memori penjelasan yang menegaskan tentang syarat yang harus dipenuhi agar suatu penyerahan barang atau jasa dapat dikenakan pajak PPN antara lain kegiatan itu dilakukan dalam

“lingkungan perusahaan atau pekerjaan” pengusaha yang bersangkutan karena kriteria “dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan” tanpa memberikan argumentasi yang luas maka makna yang tercantum dalam memori penjelasan pasal 4 U.U.PPN 1984 sebelum perubahan 1 januari 1995 dapat digunakan.

D. Subjek Pajak

Dari ketentuan yang mengatur tentang objek PPN dalam pasal 4, 16 dan 16 d U.U.PPN 1984 dapat diketahui bahwa subjek PPN Dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu;

a. Pengusaha Kena Pajak

Ketentuan yang mengatur bahwa subjek PPN harus pengusaha kena pajak adalah pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf f serta pasal 16 d jo pasal 1 angka 15 U.U.PPN 1984 jo pasal 2 peraturan pemerintah No.143 tahun 2000.

b. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Subjek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak, tetapi bukan Pengusaha Kena Pajak juga dapat menjadi subjek PPN sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf b, huruf d dan huruf e Pasal 16 c U.U.PPN 1984

Berdasarkan pasal – pasal ini dapat diketahui bahwa dapat dikenakan PPN :

- a. Siapapun yang mengimpor barang kena pajak (Pasal 4 huruf d dan huruf e U.U.PPN 1984).
- b. Siapapun yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean (Pasal 4 huruf d dan huruf e U.U.PPN 1984).
- c. Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya (Pasal 16 c U.U.PPN 1984).

Diantara kedua macam subjek PPN tersebut yang perlu dibahas

lebih lanjut adalah pengusaha kena pajak, karena pasal 3 a UU. PPN 1984 mengatur bahwa PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan oleh “pengusaha” sedangkan Pasal 4 huruf f mengatur bahwa yang Melakukan ekspor barang kena pajak adalah”pengusaha kena pajak” Oleh karena itu perlu dibahas lebih lanjut kaitan antara terminologi yang lainnya sebagai berikut:

a. Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak

Pengertian tentang pengusaha dapat disimak dalam Pasal 1 angka 14

UU. PPN 2000 yang dirumuskan sebagai berikut:

Undang – Undang No.18 tahun 2000 Pasl 1 angka 14’ Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau

pekerjaanya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menghasilkan barang.

Pasal 1 angka 16 U. PPN 1985 memberikan batasan bahwa menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

2. Mengimpor barang

Pasal 1 angka 9 U.U PPN 1984 memberikan batasan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.

3. Mengekspor barang

Pasal 1 angka 11 U.U PPN 1984 memberikan definisi ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean.

4. Melakukan usaha perdagangan

Adapun yang dimaksud dengan usaha perdagangan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 12 U.U PPN 1984 yaitu kegiatan usaha membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.

5. Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean

Jenis – jenis yang dapat dikategorikan sebagai barang tidak berwujud dalam pasal 1 huruf b U.U PPN 1984 sebelum 1 januari 2001 diberikan contoh adalah hak atas merk dagang, hak paten dan hak cipta meskipun sebenarnya masih ada yang lain seperti gas dan arus listrik.

6. Melakukan usaha jasa

Penegrtian jasa dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 U.U PPN 1984 Yaitu setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan vahan dan atas petunjuk pemesan.

7. Memanfaatkan jasa dari luar daerah pabeann

Sejalan dengan kegiatan memanfaatkan barang tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean, maka untuk jasa yang diterima dari luar daerah pabean juga menggunakan istilah ‘ memanfaatkan karena jasa memiliki karakteristik yang sama yaitu tidak berwujud.

b. Pengusaha kecil

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 U.U PPN 1984, pengusaha kecil bukan pengusaha kena pajak, tetapi bila hal yang terjadi sebaliknya, yaitu pengusaha yang tergolong sebagai pengusaha kecil mengajukan permohonan kepada kepala KPP setempat memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak maka setelah dikukuhkan pengusaha

kecil tersebut menjadi pengusaha kena pajak sepenuhnya sebagaimana diatur dalam III a ayat 2 U.U. PPN 1984 Keputusan menteri keuangan RI No. 552/KMK.04/2000 Tgl 12 desember 2000, definisi pengusaha kecil sendiri adalah pengusaha yang dalam satu tahun buku melakukan penyerahan:

1. Barang kena pajak (BKP) dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp.260.000.000 rupiah.
2. Jasa kena pajak (JKP) dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp.180.000.000.

Namun bila disamping melakukan penyerahan BKP juga melakukan penyerahan JKP maka kriteria pengusaha kecil ditetapkan sebagai berikut:

1. Dalam hal lebih dari 50% dari sejumlah peredaran bruto berasal dari penyerahan BKP maka sepanjang seluruh jumlah penyerahan tidak lebih dari Rp.360.000.000,-maka masih tergolong pengusaha kecil.
2. Dalam hal ini 50% dari seluruh jumlah peredaran bruto berasal dari penyerahan JKP maka sepanjang seluruh jumlah penyerahan tidak lebih dari Rp.180.000.000,-masih tergolong pengusaha kecil.

c. Hubungan istimewa

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 552/KMK.04/2000 Tgl 12 desember 2000, ketentuan tentang hubungan istimewa diatur dalam Pasal 2 UU.PPN 1984 sebagai berikut:

1. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih daripada pengusaha lain.
2. Hubungan antara pengusaha dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua pengusaha atau lebih.
3. Hubungan antara dua pengusaha atau lebih dipegang oleh satu pengusaha.
4. Pengusaha yang satu menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebih pengusaha berada dibawah penguasaan pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung

5. Terdapat hubungan keluarga baik saudara maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau kesamping satu derajat.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 U.U.PPN 1984 ditetapkan bahwa apabila harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dilakukan.

d. kewajiban pengusaha kena pajak

Dalam Pasal 3 ayat 1 U.U.PPN 1984 ditentukan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (pasal 4 huruf a) melakukan penyerahan jasa kena pajak (pasal 4 huruf c) atau melakukan ekspor barang kena pajak (pasal 4 huruf f) wajib :

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
2. Memungut PPN dan PPnBM yang terhutang
3. Memungut PPN dan PPnBM yang terhutang
4. Melaporkan PPN dan PPnBM yang terhutang

E. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai dikenakan atas nilai tambah (AddValue) Dari barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diserahkan oleh pengusaha kena pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai tambah adalah suatu nilai sebagai hasil penjualan biaya produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji atau upah yang dibayarkan, sewa telpon, listrik serta pengeluaran lainnya dan laba yang diharapkan oleh pengusaha. Ben Terra (2000;33-35), dalam menghitung pajak yang terhutang atas nilai tambah tersebut dikenal ada 3 metode, yaitu:

a. Addition Method

Berdasarkan metode ini PPN dihitung dari penjumlahan dari seluruh unsur nilai tambah dikalikan tarif PPN yang berlaku. Kelemahan dari metode ini adalah pengusaha dituntut untuk teliti dan cermat atas pembukuan yang dilakukannya

termasuk didalamnya mengenai biaya yang dikeluarkan dan laba yang diharapkan dari masing – masing barang produksi atau barang dagangan.

b. Subtraction Method

Metode ini menentukan PPN yang terhutang melalui selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian dikalikan tarif PPN yang berlaku. Metode ini menjadi sangat sederhana dan mudah dilakukan.

c. Credit Method

Metode ini sebenarnya hampir sama dengan subtraction method hanya bedanya dalam credit method yang dicari bukan hanya selisih antara harga yang dibayar pada saat penjualan. Oleh karena itu berdasarkan metode ini PPN yang terhutang merupakan hasil pengurangan antara PPN yang dibayar pada saat pengusaha tadi melakukan pembelian. Kelebihan metode ini apabila dibandingkan dengan subtraction method adalah apabila dalam harga beli terdapat unsur yang tidak terhutang PPN maka hasil perhitungan PPN terhutang berdasarkan credit method akan lebih akurat daripada subtraction method.

Dari ketiga metode tadi UU. PPN memungut credit method/invoice method/indirect subtraction method. Sesuai dengan metode ini mekanisme pengurangan pajak yang dipungut pada saat melakukan penjualan dalam U.U PPN disebut ‘mekanisme pengkreditan’.

Karena barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diperoleh berupa masukan (input) bagi kegiatan usaha, maka pajak yang dibayar tersebut dinamakan ‘pajak masukan (input tax)’ sementara barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diserahkan merupakan produk (output) dari kegiatan usaha maka pajak yang dipungut dinamakan ‘pajak keluaran (out put tax)’.

F. Faktor pajak

Peranan faktur pajak merupakan sesuatu yang sangat penting karena berfungsi sebagai media bagi pajak keluaran yang dipungut dan pajak masukan yang dibayar oleh karena itu perlu dibahas aspek – aspek penting yang terkait mengenai faktor pajak ini.

a. Fungsi dan kewajiban membuat faktur pajak.

Berdasarkan memori penjelasan Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 1 huruf f U.U.

PPN 1984 faktur pajak berfungsi sebagai berikut:

1. Bukti pengutan pajak bagi pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan bagi direktorat jenderal bea cukai.
2. Bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak atau orang pribadi atau barang yang mengimpor barang kena pajak.
3. Sarana untuk mengkreditkan pajak masukan.

b. Jenis faktur pajak

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 U.U PPN 1984 dikenal 3 macam faktur pajak:

1. Faktur pajak standar, merupakan faktur pajak – bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan dan syarat – syarat yang harus dipenuhinya tercantum jelas dalam ketentuan perpajakan khususnya yang diatur U.U PPN 1984 yakni ketentuan dalam Pasal 13 ayat 5 U.U PPN 1984 yang meliputi:
 - a. Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak serta nomor dan tanggal pengukuhan pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
 - b. Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak.
 - c. Macam, jenis, kuantum, harga satuan, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga.
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
 - e. Tanggal penyerahan dan tanggal pembayaran
 - f. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak (pihak lain yang diberikan wewenang oleh pihak perusahaan yang ditunjukkan dengan surat kuasa). Selain itu ada beberapa dokumen tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dipersamakan penggunaannya sebagai faktur pajak, yaitu:
 1. Pemberitahuan impor barang untuk dipakai (TIUD) dan surat setoran pajak (SSP) untuk impor barang kena pajak.

2. Pemberian ekspor barang (TED) yang telah difiat muta oleh pejabat yang berwenang dari direktorat jenderal bea cukai dan dilampiri invoice.
 3. Surat perintah pengiriman barang (SPPB) dari Bulog / Dolog untuk penyaluran gula masuk dan tepung terigu.
 4. Faktur nota bon penyerahan (PNWP) yang dibuat oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM.
 5. Tanda pembayaran / kuintansi atas penyerahan jasa telekomunikasi.
 6. Tiket dan surat muatan udara (air way bill), delivery bill yang dimuat atau dikeluarkan untuk penyerahaan jasa angkutan dalam delivery.
 7. Surat setoran pajak untuk penyebaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak terwujud atau JKP dari luar pabean.
 8. Nota penjualan jasa yang dibuat / dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhan.
 9. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik.
2. Faktur pajak gabungan, merupakan faktur pajak standar yang memuat lebih dari satu transaksi dalam satu masa pajak untuk pelanggan yang sama. Pembuatan faktur ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 13 ayat 2 UU PPN 1984 dan tidak memerlukan izin direktur jenderal pajak.
 3. Faktur pajak sederhana, adalah faktur pajak yang dibuat sebagai bukti pemungutan pajak atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada konsumen akhir atau pembeli / penerima jasa dengan identitas tidak lengkap. Namun kelemahan utama dari faktur pajak ini adalah pajak masukan yang dibayar tidak dapat dikreditkan. Mengenai bentuk dan syarat – syarat pembuatan faktur pajak sederhana diatur dalam keputusan dirjen pajak No.Kep.524/PJ/2000 tanggal 6 desember 2000.
- c. Larangan membuat faktur pajak
- Larangan membuat faktru pajak yang diberlakukan dalam hal:
1. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP dilarang membuat faktur pajak.
 2. Dalam hal faktur pajak telah dibuat maka pengusaha yang dimaksud menyeter pajak yang tercantum dalam faktur pajak ke kas negara sebagai bukti bahwa pengusaha yang bersangkutan telah membayar pajaknya.
- d. Sanksi
- Menurut U.U No.16 tahun 2000. Pasal 14 ayat 1 huruf e dan Pasal 14 ayat 4 U.U KUP ditetapkan bahwa pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai TKP membuat faktur pajak atau pengusaha yang telah dikukuhkan TKP tetapi tidak membuat faktur pajak dikenakan sanksi denda administrasi 2% dari dasar pengenaan pajak.

G. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

1. Sebab – Sebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak

Restitusi adalah pengembalian pajak yang disebabkan kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak untuk kas pajak pertambahan nilai. Kelebihan pembayaran pajak tersebut lebih besar daripada pajak pengeluaran yang dipungut dalam satu masa pajak, yang disebabkan:

- a. Pembelian barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak yang dilakukan sebelum usaha dimulai atau pada awal usaha dimulai.
- b. Pengusaha kena pajak melakukan kegiatan ekspor barang kena pajak.
- c. Pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai.
- d. Pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak sehubungan dengan proyek dan pemerintah yang dananya berasal dari bantuan luar negeri baik berupa hibah maupun pinjaman.
- e. Pengusaha kena pajak melakukan penyerahan barang kena pajak untuk diolah lebih lanjut kepada para pengusaha yang berada dan beraktifitas di dalam kawasan enterport produksi untuk tujuan ekspor (EPTE) dan kawasan belikat.

2. Mekanisme Restitusi

- a. Saat pengajuan permintaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, permohonan pengembalian kelebihan pajak masukan dapat dilakukan pada setiap akhir masa pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 4 UU. PPN 1984.
- b. Cara pengajuan permintaan pengembalian pembayaran pajak.
 1. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan oleh PKP dengan cara mengisi kolom yang tersedia dalam SPT masa PPN atau dengan tersendiri disampaikan kepada Kepala KPP di tempat PKP yang dikukuhkan.

2. Permohonan tersebut dilampiri dengan dokumen yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak, yaitu:
- a. Faktur pajak masukan dan faktur keluaran yang dimintakann pengembalian.
 - b. Dalam hal impor BKP dilampiri :
 1. Pembelian Impor Barang (PIB).
 2. Surat Setoran Pajak (SSP) atau bukti pungutan pajak yang dibuat oleh direktorat jenderal bea dan cukai.
 3. Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS) sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS.
 - c. Dalam hal ekspor BKP dilampirkan :

Pemberitahuan Ekspor Barang (BEP) yang telah di fiat muat oleh direktorat jenderal bea dan cukai.

H. Kerangka Konseptual

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah hak bagi wajib pajak manakala berdasarkan hasil pemeriksaan pajak manakala berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terbukti ada kelebihan pembayaran pajak.

Produktivitas Restitusi keputusan yang menetapkan adanya kelebihan pembayaran pajak , keputusan dalam pembayaran pajak adalah surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) yang setelah diterbitkan setelah melalui proses pemeriksaan, pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan masa adalah wajib dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status pembayaran pajak dari pengusaha kena pajak.

Pengusaha kena pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dilaksanakan melalui proses pemeriksaan dalam pengembalian kelebihan pajak.

Analisis Permohonan Restitusi Pajak Pertambahan nilai Terhadap Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Pengembalian terdahulu kelebihan pajak tanpa melalui proses penelitian, setelah proses penelitian selesai direktorat jenderal pajak akan mengeluarkan surat pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk wajib pajak tertentu.

Pendapat diatas relevan dengan peneltian terdahulu yang dilakukan kementerian keuangan .nomor 72/PMK.03/2010, proses pengembalian pajak harus selesai dalam jangka 1 bulan permohonan diterma lengkap.



I. Peneliti Terdahulu

No	Nama, Tahun, judul penelitian	Variabel dan indikator atau fokus penelitian	Metode / analisis data	Hasil penelitian
1	Karina ,2013, analisis restitusi PPN pada Kantor Pelayanan pajak Medan Barat	peneliti ini memfokuskan perbedaan restitusi pajak pertambahan nilai terhadap pelayanan pajak yang ada	metode ini dengan menggunakan metode kualitatif.	Restitusi PPN dikantor pelayanan pajak medan barat dengan yang lainnya.
2	Gita, 2010, Tinjauan atas restitusi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan Pajak medan barat	pengenaan restitusi PPN atas pelayanan pajak atas pelayanan pajak KPP medan barat	peneliti ini menggunakan metode kualitatif, dan analisis data yang signifikan	Pada restitusi PPN pada pelayanan KPP kelebihan pajak tidak dikenakan pajak
3	Nursanti, pandomo ,(2013), surat tagihan pajak terhadap pelayanan pajak pertambahan nilai pada pengusaha kena pajak	hambatan atas tagihan pajak terhadap pengusaha kena pajak yang jatuh tempo	peneliti ini menggunakan Metode kualitatif	a. secara parsial, variabel independent,(PKP dan STP PPn) berpengaruh negatif dependen (pelayanan PPN) b. Secara simulan, variabel independent (PKP, SPT masa PPn ,SSP PPn) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (pelayanan PPN)